

**ANALISIS PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Serly Rahmawati



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung)

**Oleh
SERLY RAHMAWATI**

Anak merupakan anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia dan wajib menjaganya karena di dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak dan apakah faktor penghambat penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Analisis data pada penelitian ini adalah akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara berfikir induktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan berupa (1) Penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandar Lampung sesuai dengan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Masih ada anak tidak dipisahkan dari orang dewasa. Dalam aturannya menurut Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak dipisahkan dengan orang dewasa. Dalam penerapannya masih ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung. (2) Dalam penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak memiliki beberapa faktor penghambat mulai dari kurang memadainya faktor sarana atau fasilitas, hingga faktor penegak hukum yang kurangnya kepahaman terhadap hukum. Faktor yang sangat berpengaruh ialah kurangnya kerjasama dengan instansi luar. Penerapan hak-hak anak akan terlaksana dengan maksimal dengan adanya kerja sama dengan instansi luar.

Serly Rahmawati

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung memberikan hak-hak anak sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Hendaknya pemerintah memberikan sarana dan fasilitas untuk lembaga pemasyarakatan anak, dan kerja sama dengan instansi luar ditingkatkan agar hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak dapat terpenuhi.

Kata kunci: Penerapan, Hak-Hak Anak, Lembaga Pemasyarakatan

**ANALISIS PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung)**

Oleh
Serly Rahmawati

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Serfy Rahmawati**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011315**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 April 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Serly Rahmawati, putri dari ayahanda Rahmat, dan Ibunda Sumarni. Penulis dilahirkan pada Tanggal 13 Januari 1993 di SinarBaru.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekola Dasar (SD) Negeri 1 Sinar Baru diselesaikan Tahun 2006, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Banyumas pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Pringsewu, yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012, berkat ridho Allah SWT penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis. Di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengambil minat Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Bandar Lampung, April 2016

Serly Rahmawati

MOTTO

Orang – orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak

(Aldus Huxley)

Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energy, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi.

(Robert K. Cooper)

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu , tetapi dibalas dengan buah.

(Abu Bakar Sibl)

PERSEMBAHAN

*Maha Suci Allah dan Segala Puji untuk-Nya, sejumlah makhluk-Nya,
Keridhaan diri-Nya, perhiasan 'Arsy-Nya dan sebanyak tinta
kalimah-Nya*

Untuk-Nya yang tidak pernah tidur dan lupa akan makhluknya,

Sang penguasa alam semesta beserta isinya

*Untaian huruf, kata dan kalimat berpadu dengan angka, menjadi
sebuah bentuk karya bernama skripsi ini ku persembahkan untuk
mereka yang ditakdirkan menjadi lumbung kasih sayang yang tiada
pernah bertemu tepi dan mengenal sebuah akhir....*

*Kedua orang tuaku tercinta Rahmat dan Ibunda Sumarni yang
dalam sembah sujudnya tiada henti selalu mendoakanku, memberi
cinta dan kasih sayangnya, dan tiada hentinya selalu membimbing
dan mengarahkan adinda diperjuangan dunia menuju akhirat ,
terima kasih banyak atas pengorbanan yang telah adinda terima ,
tidak ada yang dapat adinda berikan, semoga Allah membalas
kebaikan bapak dan ibu selama ini .*

*Saudara-saudaraku, Beti Apriyani dan Nur Sismaya serta
keponakanku Yerin Pramudia Maharani, Dirga Abimanyu dan si
kecil yang telah menjadi penyemangat, perhatian dan penuh kasih
sayang , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Untuk seluruh ibu dan bapak dosenku di Fakultas Hukum
Universitas Lampung, terutama untuk dosen Pembimbing Akademik
Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. dosen Pembimbing I Ibu Diah
Gustiniati M, S.H., M.H. dan dosen Pembimbing II Bapak Tri
Andrisman, S.H., M.H. dosen Pembahas I Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,
M.H. dan dosen Pembahas II Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H.
terimakasih atas segala ilmu, bimbingan, pelajaran, seluruh kebaikan
serta waktu yang diuangkan demi terselesaikannya Skripsi ini.*

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang maha berhak menguasai seluruh langit dan bumi, yang tidak akan pernah memejamkan mata-Nya untuk selalu tetap mengawasi ciptaan-Nya yang paling mulia, serta yang akan menjadi hakim sangat adil di hari akhir nanti. Segala puji bagi Allah sejumlah apa yang di langit dan bumi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul, **“ANALISIS PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung)”** merupakan hasil penelitian yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Pidana.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan ,bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akim, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
4. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H. selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas Satu yang telah memberikan masukannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas Dua yang telah memberikan masukannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dan meneteskan ilmu-ilmu yang luar biasa selama ini kepada penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Mbak Sri, Bude Siti, Babe, Kiay Apri, Kiay Basir dan Kiay Zamroni terimakasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis;

11. Ibu Elvy Suryaningsih S.H. dan Bapak Auda Irwanda Putra S.H. terimakasih atas bantuannya dan telah bersedia menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk Ayahandaku tercinta Rahmat yang selalu menjadi penyemangat terimakasih atas pengorbanan dan kasih sayang selama ini;
13. Untuk Ibuku tercinta Sumarni terimakasih atas doa, dorongan dan semangat serta nasihat yang telah diberikan selama ini;
14. Untuk Kakakku Beti Apriyani dan Nur Sismaya serta keponakanku Yerin Pramudia Maharani, Dirga Abimanyu dan yang masih di dalam perut yang telah jadi penyemangat, perhatian dengan penuh rasa sabar dan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Untuk keluarga besarku cik Inawati dan bacik Saidun Endarman,terimakasih telah memberi tempat untuk tinggal, support dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Untuk sepupu-sepupuku Dwi Desna Sari, Ayu Sari Putri, Bella Anjelita, Julian Tri Nando, Ferdian Novresa Putra, Ika Noviani, Eka Mai Santi, Rima Ayu Safitri dan Yuni Agnesseftia terimakasih telah memberikan support dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Khususnya untuk Mauladi terimakasih untuk dukungan, kesabaran dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Untuk sayang-sayang ku curut-curut ku Rema Aldera S.H. , Rika Maida Putri S.H., Okgit Rahmat Prasetya S.H., Alfian Bayhaki S.H. terimakasih untuk segala perhatian dan dukungan kalian;

19. Untuk keluarga Pondok Purti Biru mba Ani, Kanjeng Lowo, mba Aya, Diah, mba Sayu terimakasih telah memberikan tempat untuk singgah;
20. Untuk teman seperjuangan Selly Yunia, Shintia Dwi Damayanti Yose Trimiarti, Sheila Korita, Shelly Malinda, Sandra Septiani, Wayan Ayu, dan Sanna Gleisika terimakasih telah membantu dan memberi masukan selama kita berjuang;
21. Untuk Nia, Yeyen, Dewi, Hani, Padil, Mei, Ayu, Dian, Windu, Arya, Rindi terimakasih telah memberikan dukungan dan menjadi sahabat untuk penulis;
22. Untuk teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya angkatan 2012 terimakasih telah member support dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
23. Keluarga KKN Tulang Bawang Desa Ujung Gunung Ilir Mesva Riza, Mia Yulia, Meirian Liando, Aminullah terimakasih telah memberi support dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
24. Semua yang mengisi dan mewarnai hidupku, terimakasih atas kasih sayang, kebaikan, dan dukungannya yang telah memberikan pelajaran untukku. Serta semua pihak yang telah member hikmah dan membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Terimakasih Banyak atas semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT;

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya dibidang hukum.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis

Serly Rahmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak dalam Perundang-Undangan	14
B. Hak Asasi Manusia dan Hak Anak dalam Undang-Undang.....	18
C. Pengertian Lembaga Pemasarakatan dan Sistem Pemasarakatan ..	22
D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hak-Hak Anak dalam Lembaga Pemasarakatan Anak .	45
B. Faktor Pengambat dalam Penerapan Hak-Hak Anak dalam Lembaga Pemasarakatan Anak	53

V. PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Berkaitan dengan pemenuhan mendapatkan hak dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut dengan kepentingan anak, maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan.

Anak merupakan anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia dan wajib menjaganya karena di dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua, kelompok masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai regulator kebijakan dan pengawasan

kehidupan bernegara, khususnya dalam upaya melindungi hak-hak hidup anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan merupakan salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap masa depan bangsa untuk membangun negara yang akan datang nantinya.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimana yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi pada tanggal 20 November 1989 oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan merupakan Negara ke 191 yang meratifikasi konvensi tersebut. Kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan

hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Dalam kehidupan sehari-hari anak dapat saja berhubungan bahkan berkonflik dengan hukum seperti melakukan tindak pidana.

Anak dapat juga menjadi korban tindak pidana bahkan dapat pula menjadi pelaku tindak pidana. Apabila anak berhadapan dengan hukum maka anak harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekresional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;

- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak ini yang terdapat didalam lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan Melihat Undang-Undang, Konvensi Hak-Hak Anak, prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang sudah disahkan oleh Lembaga-Lembaga Negara. Apakah hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pidana telah didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari aparaturnya penegak hukum melalui peraturan yang mengaturnya secara jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka sampai menjadi terpidana seolah-olah mereka hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungan serta penegak hukum yang sedang menanganinya¹.

Tegineneng merupakan salah satu tempat Lembaga Pemasyarakatan Anak wilayah Bandar Lampung, untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung, sehingga penyusun tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung)”.

¹ <https://wisuda.uinsky.ac.id/pdf/09340143-1-halaman%20awal.pdf> diakses pada hari senin tanggal 01 februari 2016 pada jam 13.40

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Studi Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Studi analisis penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana. Penelitian dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung pada Bulan Maret 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya pada sistem peradilan pidana anak.

b. Kegunaan Praktis

1. Sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai proses penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak.
2. Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum dan masyarakat.
3. Sebagai referensi untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian².

Negara maju adalah Negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa. Karena anak adalah penerus masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang baik fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial³.

a. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat

² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986. hlm 124

³ Gulton, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, RefikaAditama, 2006. hlm 33

berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara.

Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁴. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya⁵.

b. Teori Faktor Penghambat

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004). hlm.18

masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai system peradilan pidana⁶.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan- badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum,
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁷.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. hlm. 76

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnyaa, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti⁸.

Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang didalamnya mencakup proses penyusunan undang-undang pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁹

b. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh

⁷ Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, , 1986. hlm. 8-11

⁸ Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, 1986. hlm 132

⁹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa.1990.kamus besar bahasa Indonesia.Jakarta. . Balai pustaka .1990.hlm.120

suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹⁰.

c. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat dan martabat¹¹.

d. Anak

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga

¹⁰file:///Media%20Belajar%20%20Pengertian%20%27Penerapan%27.htm diakses pada hari senin tanggal 01 februari 2016 pada jam 13.40

¹¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada hari kamis 21 april 2016 pada jam 14.04

Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim¹².

¹² file:///Lembaga%20Pemasyarakatan%20%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklope dia%20bebas.htm di akses pada hari senin 01 februari 2016 pada jam 13.40

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka Penulis membuat Sistematika Penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan analisis penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana proses penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak serta hambatan dalam penerapan tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran mengenai analisis penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Dalam Perundang-undangan

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa. Generasi muda, dibatasi sampai anak berumur 25 tahun. Generasi muda terdiri dari atas masa anak-anak berusia 0-12 tahun, masa remaja 13-20 tahun dan masa dewasa muda berusia 21-25 tahun.

Masa anak-anak dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu masa bayi usia 0 sampai menjelang 2 tahun, masa anak-anak pertama usia 2-5 tahun dan masa anak-anak terakhir usia 5-12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik anak masih sangat lemah dan kehidupannya masih sangat bergantung pada pemeliharaan orang tuanya, terutama dari ibunya.

Kemudian pada masa anak-anak pertama, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan oleh orang yang berada disekitarnya dan emosinya sangat tajam, anak mulai mencari teman sebayanya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Selanjutnya pada masa anak-anak terakhir, pada tahap ini terjadi tahap

pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, suka menyayangi, menguasai dan memerintah.

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya "*Kriminalisasi Anak*" yang berjudul "*Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*", mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal¹³. Pada masa remaja merupakan masa anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa guncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan perbuatan yang oleh orang tua dinilai sebagai perbuatan yang nakal, sehingga kenakalan tersebut dapat membuat emosi orang tua sehingga dapat menyebabkan kekerasan pada anak.

Selain kenakalan yang biasa mengakibatkan kekerasan orang tua terhadap anak, belum siapnya orang tua untuk mempunyai anak bisa juga menyebabkan kekerasan terhadap anak. Untuk itu perlu diberikan perlindungan hukum bagi anak untuk mencegah adanya kekerasan yang menimbulkan kekerasan fisik bagi anak.

Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengertian

¹³ Satjipto Raharjo, *Perspektif Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 4

anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia pengertian Anak yang berbunyi: “ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”¹⁴;
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”¹⁵;
3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belimmencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”¹⁶. Selain itu juga dalam pengertian Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 anak bukanlah seorang manusia mini/kecil;
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 5.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pokok Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 angka 1

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 53k/SIP/1952 tanggal 1 uni 1955 juga mengatur tentang pengertian anak. Dalam amarnya menentukan bahwa “15 (lima belas) tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia menurut Hukum Adat dianggap sudah dewasa”.

Maidin Gultom menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu :¹⁷

1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang

¹⁷ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung; PT. Rafika Aditama. hlm. 137-138

dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat.

3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penetapan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU. No. 12 Tahun 1995).

B. Hak Asasi Manusia dan Hak Anak dalam Undang-Undang

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang

tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.¹⁸

Seorang manusia dapat disebut memiliki atau mempunyai hak, lantaran ditimbulkan dari adanya persepsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau disebut oleh Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum masehi dengan sebutan *Zoon Politicon*. Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya atau jalinan hubungan dengan sesama. Hidup berdampingan membutuhkan satu sama lain. Atau lebih dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti :¹⁹

- a. Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.

¹⁸ Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Makassar. Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .2010, hlm. 11.

¹⁹ Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak* . Jakarta: PT. Gramedia. hlm 29.

- b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut;

“Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. ”

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus mencerminkan jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan jaminan dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. HAM menyangkut segala aspek manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum.

Deklarasi sedunia tentang HAM, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa, atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status. Kebutuhan akan perlindungan khusus anak telah tercantum dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak Tahun 1924 dan telah diakui dalam deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang yang telah dibuat untuk badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian tentang kesejahteraan anak-anak.

Majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Mengenai hak-hak anak diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagai berikut:²⁰

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesame dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013), hlm. 22.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:²¹

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Memalukan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan mertabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Perlakuan yang tidak manusia terhadap narapidana telah mendapat perhatian Negara-negara didunia. Berbagai-macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Becceria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 3

perlakuan yang layak bagi narapidana.²² Pembaruan pidana penjara kemudian diikuti oleh Negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan.²³

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal

²² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberti, 1986. hlm. 81-82.

²³ Diah Gustiniati Maulani dkk, *Hukum Penetensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, , Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA ,2013, hlm. 51.

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara.

Menurut R. A Koesnan²⁴, berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau di buat jera. Sedangkan Suharjo Widiada²⁵, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga telah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar

²⁴ R.A. Koesnan. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung. Sumur Bandung. hlm 9.

²⁵ Suharjo Widiada. 1988. *Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan)*. Jakarta; Montas. hlm 13

2. Sistem Pemasyarakatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pendidikan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana. Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di

Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dwidja Piyatno menyatakan bahwa:²⁶

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraman tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan registrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari 30 tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHAP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHAP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHAP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeranaan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeranaan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana

²⁶ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 102.

yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan registrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut :

a. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal kepada kehidupan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

c. Asas Pendidikan

Di dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohaniandan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

d. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan

warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-Orang Tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu , ia tetap harus dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul dengan bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

3. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Penempatan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak berarti pembinaan narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Anak yang telah dijatuhi putusan oleh hakim disebut dengan “Anak Didik Pemasyarakatan”. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut, Anak Didik memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan

kemampuannya serta hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak Didik Pemasarakatan terdiri dari :²⁷

- (1) Anak Pidana;
- (2) Anak Negara; dan
- (3) Anak Sipil

Darwan Print dalam bukunya menyatakan bahwa :²⁸

“Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasarakatan maka Anak Didik Pemasarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana diLapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pelaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan sesuai dengan sistem pemasarakatan maka Lembaga Pemasarakatan Anak terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga

²⁷ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013), hlm. 74.

²⁸ Darwan Print. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 58.

terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.

Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkahlakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.
- c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Petugas pemasyarakatan sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam

mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Gasti Ratnawati dalam hasil penelitiannya mengungkapkan ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan dan pendidikan kepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut: ²⁹

- a. Pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama.
- b. Pembinaan dan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Pembinaan dan pendidikan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- d. Pembinaan dan pendidikan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan dan pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:

- a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C
- b. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, dan lain- lain.
- c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.
- d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional).
- e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.

Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Anak dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari

²⁹ Gasti Ratnawati. *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Malang.PDF. hlm.21-22

pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.

4. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Anak

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Anak yang bersalah pemidanaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang salah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut menurut Soejono Soekanto adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut

akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asas tersebut anatar lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d. Undang-undang tidak dapat diganngu gugat.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang terdahulu.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau

membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, hambatan tersebut anatar lain:

- a. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- b. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- e. Keterbatasan kemampuan untuk menunda diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

Hambatan- hambatan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, antara lain sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.

- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan hak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada—diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah—diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang—ditambah.
- d. Yang macet—dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot—dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul.³⁰

A. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada objek penelitian, untuk itu penulis menggunakan dua cara yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu: pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, undang-undang,

³⁰ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* .(Jakarta : Sinar Grafika, 2011).hlm.24

peraturan dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu: pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif³¹. Pendekatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) ataupun wawancara (*interview*) dilokasi penelitian sebagai upaya mendapatkan data primer baik melalui pengamatan (*observasi*) maupun wawancara (*interview*)

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan yaitu antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan secara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literature-literatur atau bahan-bahan yang ada.

³¹ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 36

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah³².

³² Khudzaiyah Dimiyanti dan Kelik Wrdiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004. hlm. 13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. Narasumber adalah orang yang mengetahui mengenai suatu hal yang ingin diketahui oleh masyarakat³³. Dari pengertian tersebut penulis memberikan pengertian mengenai arti dari narasumber dimana narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bias dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber dari penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasayarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas lampung.

- | | |
|---|--------------------|
| a. Kepala Lembaga Pemasayarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung | : 1 orang |
| b. Kepala Balai Pemasayarakatan Kelas II Bandar Lampung | : 1 orang |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang +</u> |
| Jumlah Responden | : 3 orang |

³³<http://arti-kata.com/69796/narasumber.html> diakses pada hari senin 01 february 2016 pada jam 14.00

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan – bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahaan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses perlindungan hukum pada tahap penyidikan dengan pelaku tindak pidana.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu penyusunan data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Adapun guna analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menginterpretasikan rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan berdasarkan pada hal-hal yang khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandar Lampung

Penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bandar Lampung sesuai dengan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Masih ada anak tidak dipisahkan dari orang dewasa. Dalam aturannya menurut Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak dipisahkan dengan orang dewasa. Dalam penerapannya masih ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung.

2. Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak.

Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak, memiliki beberapa faktor penghambat yaitu :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 4 telah mengatur sedemikian rupa hak-hak anak, namun dalam praktiknya apabila anak sudah masuk didalam lembaga pemasyarakatan anak, hak tersebut tidak diberikan seutuhnya kepada anak. Penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal.

- b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dalam penerapan hak-hak anak di lembaga pemasyarakatan anak terdapat hambatan yaitu tidak pedulinya penegak hukum terhadap penerapan hak-hak anak.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Anak yang berkonflik dengan hukum harus benar-benar terpenuhi hak-haknya dan dibedakan dengan perlakuan orang dewasa yang pada umumnya terkena tindak pidana. Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah tidak adanya peralatan yang memadai seperti mobil dinas untuk lembaga pemasyarakatan anak.

d. Faktor Masyarakat

Hukum mempunyai peran penting dalam pergaulan hidup atau bermasyarakat yang bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, namun terkadang pernyataan seperti tersebut tidak disadari oleh sebagian dalam masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang belum memahami hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan. Pada saat anak berada dalam lembaga pemasyarakatan anak, orang tua ataupun keluarga tidak peduli terhadap anak tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik dilingkungan kelompok masyarakat maupun berpengaruh secara nasional. Dari keberagaman itu kita dapat lihat banyak sekali masyarakat yang tidak sadar dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penerepan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak adalah:

1. Hendaknya hak-hak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf b diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2. Hendaknya pemerintah memberikan sarana dan fasilitas untuk lembaga pemasyarakatan anak, dan kerja sama dengan instansi luar ditingkatkan agar hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Literature:

- Andrisman, Tri. 2013, *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila.
- Dimiyanti, Khudzaifah dan Kelik Wrdiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler.
- Gulton, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- _____. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Koesnan, R. A. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung : Sumur Bandung
- Manan, Bagir . 2008. *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Maulani, Diah Gustiniati dkk. 2013. *Hukum Penetensia Dan Sistem Pemasarakat DiIndonesia*. Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA
- Nawawi, Barda Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Purnomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta : Liberti.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Perspektif Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ratnawati, Gasti . *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Malang. PDF.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Soemito, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres.

_____. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syahrudin. 2010. *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*. Makasar : Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Wadong ,Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak* . Jakarta: PT. Gramedia.

Yulia, Rena . 2007. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta : Rajawali Press.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet :

<file:///Media%20Belajar%20%20Pengertian%20%27Penerapan%27.htm>

<file:///Lembaga%20Pemasyarakatan%20%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesi,%20%20ensiklopedia%20bebas.htm>

<http://arti-kata.com/69796/narasumber.html>